



PENETAPAN

Nomor 346/Pdt.P/2021/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- xxx NIK 6471020405720003, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 04 Mei 1972, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Ngaji, tempat tinggal di xxxKecamatan Balikpapan Barat, kota Balikpapan, sebagai **Pemohon I**;
- xxx, NIK 6471024608340001, tempat dan tanggal lahir Kota Baru, 06 Agustus 1934, umur 87 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxKecamatan Balikpapan Barat, kota Balikpapan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 17 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 24 Juni 2021 dengan Nomor 346/Pdt.P/2021/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 1 dari 11



1. Bahwa para Pemohon adalah suami dan orang tua almarhumah xxx binti xxx.

(Poin 1 menerangkan hubungan para pemohon dengan ahli waris / almarhum / almarhumah)

2. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2002 Pemohon I menikah dengan Almarhumah xxx binti xxx di KUA kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan. Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 618/36/2002 Tanggal 10 Oktober 2002.
3. Bahwa, semasa hidupnya almarhumah xxx hanya pernah satu kali menikah dengan seorang laki-laki bernama xxx dan semasa hidupnya bertempat tinggal Jalan xxx, Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan.
4. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon I dengan Almarhumah xxx binti xxx, tidak di karuniai anak;
5. Bahwa Almarhumah xxx binti xxx telah meninggal dunia hari Jum'at tanggal 23 April 2021 (bukti Surat Kematian dari Rumah Sakit No. 91 / KMT- IV / RM - RSKD / 21 Tanggal 23 April 2021
6. Bahwa salah satu orang tua almarhumah xxx telah meninggal dunia pada tanggal 23 bulan April 2021 di Balikpapan;
7. Bahwa, Almarhumah xxx semasa hidupnya ada meninggalkan harta berupa :
 - Uang Tabungan di Bank KALTIMTARA Cabang Balikpapan dengan no rekening: 003251xxx atas nama xxx;

8. Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan PENETAPAN AHLI WARIS almarhumah xxx kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq.3 Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengurus administrasi peninggalan tersebut dan mengurus / mengambil Deposito di Bank KALTIMTARA BALIKPAPAN;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan agar berkenan untuk :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;

Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 2 dari 11



2. Menetapkan Ahli Waris xxx binti xxx adalah:

xxx (**suami**)

xxx (**Ibu**)

3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau Majelis Hakim menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menambahkan dalam surat permohonannya, bahwa pada saat almarhumah xxx binti xxx meninggal dunia juga meninggalkan 4 orang saudara kandung bernama :

1. xxx;

2. xxx;

3. xxx;

4. xxx;

Dan mohon agar 4 orang saudara kandung almarhumah xxx binti xxx tersebut juga ditetapkan sebagai ahli waris;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk 6471020405720003 atas nama xxx yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (Bukti P.1)

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 618/36/K/2002 atas xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan tanggal 15 Oktober 2002 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6471021410030002 atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 3 dari 11



Kota Balikpapan yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3)

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6471-KM-18052021-0010 atas nama xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, tertanggal 11 September 2020 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.4);

5. Fotokopi Buku Tabungan di Bank KALTIMTARA Cabang Balikpapan dengan Nomor Rekening: 0032514600 atas nama xxx yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.5);

B. Saksi

1. xxx, lahir di Balikpapan, 10 Juli 1969, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di xxx Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris karena isteri Pemohon I dan anak serta saudara Para Pemohon yang bernama xxx binti xxx telah meninggal dunia, karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya xxx dengan Pemohon I adalah suami isteri;
- Bahwa almarhumah xxx semasa hidupnya hanya pernah menikah satu kali dengan Pemohon I;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Almarhumah xxx tidak ada dikaruniai anak;

Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 4 dari 11



- Bahwa sepengetahuan saksi, xxx meninggal dunia pada tanggal 23 April 2021 di Kota Balikpapan;
- Bahwa xxx sampai dengan meninggal dunia, tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ayah dari xxx telah meninggal dunia lebih dahulu sewaktu almarhum masih hidup, sedangkan ibunya masih hidup (Pemohon II);
- Bahwa pada saat meninggalnya almarhum xxx ada meninggalkan 4 orang saudara kandung, yakni 2 orang saudara laki-laki bernama xxx dan 2 orang saudara perempuan bernama xxx
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhumah xxx ada meninggalkan harta berupa tabungan di bank;
- Bahwa almarhumah xxx tidak ada meninggalkan hutang ataupun wasiat;

2. xxx lahir di Balikpapan, 25 Oktober 1972, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan xxxKecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi saudara ipar Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris karena isteri Pemohon I dan ibu serta saudara dari Para Pemohon yang bernama xxx binti xxx telah meninggal dunia, karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya xxx dengan Pemohon I adalah suami isteri;
- Bahwa almarhumah xxx semasa hidupnya hanya pernah menikah satu kali dengan Pemohon I;

Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 5 dari 11



- Bahwa dari pernikahan xxx dengan Pemohon I tidak ada dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, xxx meninggal dunia pada tanggal 23 April 2021 di Kota Balikpapan;
- Bahwa xxx sampai dengan meninggal dunia, tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ayah dari xxx telah meninggal dunia lebih dahulu sewaktu almarhum masih hidup, sedangkan ibunya masih hidup (Pemohon II);
- Bahwa sewaktu almarhumah xxx meninggal dunia, ada meninggalkan 2 orang saudara laki laki bernama xxx dan juga 2 orang saudara perempuan bernama xxx
- Bahwa sepengetahuan saksi, almarhumah xxx ada meninggalkan harta berupa tabungan di bank;
- Bahwa almarhumah xxx tidak ada meninggalkan hutang ataupun wasiat;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti permohonan Para Pemohon dalam perkara ini adalah agar Pengadilan menetapkan ahli waris dari almarhum xxx binti xxx yang meninggal dunia pada tanggal 23 April 2021;

Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 6 dari 11



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3 maka terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Balikpapan, karenanya Pengadilan Agama Balikpapan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I dengan xxx adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 maka terbukti bahwa almarhumah xxx telah meninggal dunia pada 23 April 2021 dan ada meninggalkan harta sebagaimana bukti P.5;

Menimbang, bahwa tentang bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Majelis menilai bahwa kesaksian a quo dinilai bersesuaian antara satu dengan yang lain sepanjang persesuaiannya dengan dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa almarhum xxx binti xxx meninggal dunia pada tanggal 23 April 2021;
- Bahwa semasa hidupnya Pemohon I dengan xxx adalah suami isteri;

Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 7 dari 11



- Bahwa dari perkawinannya tersebut tidak ada dikaruniai anak;
- Bahwa pada saat almarhumah xxx binti xxx meninggal dunia, ayahnya sudah meninggal dunia lebih dahulu sewaktu almarhumah xxx masih hidup, sedangkan ibunya masih hidup (Pemohon II);
- Bahwa pada saat almarhum xxx binti xxx meninggal dunia ada meninggalkan suami (Pemohon I) dan ibu kandung (Pemohon II), juga 4 orang saudara kandung bernama xx, xx, xx dan xx;
- Bahwa permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum xxx binti xxx;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Hukum Kewarisan Islam sebagaimana tersebut di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut:

- a. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Pasal 171 b KHI);
- b. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 171 c KHI);
- c. Kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda (Pasal 174 KHI);

Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 8 dari 11



Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta pada saat almarhumah xxx binti xxx meninggal dunia ada meninggalkan suami dan ibu kandung serta 4 orang saudara kandung, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam di atas, yang menjadi ahli waris dari almarhumah xxx binti xxx adalah xxx bin xx (suami) dan xxx(ibu Kandung) serta 4 orang saudara, bernama xxbin xxx (saudara lakilaki kandung), xxx (saudara lakilaki kandung), xxbinti xxx (saudara perempuan kandung) dan xxx (saudara perempuan kandung), karena adanya hubungan darahdan perkawinan dengan almarhumah xxx binti xxx;

Menimbang, bahwa sesuai prinsip perkara permohonan bahwa setiap permohonan harus mempunyai kepentingan hukum, hal mana sesuai permohonannya bahwa permohonan ini dimaksudkan Para pemohon adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum xxx binti xxx (bukti P.5), dengan demikian permohonan Para Pemohon dinilai telah memenuhi prinsip tersebut sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat 1 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, hal mana sebagaimana tersebut pula dalam Al Quran surat An Nisa' ayat 11 dan 12, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini pihak yang berkepentingan adalah Para Pemohon sendiri, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah xxx binti xxx adalah:

Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 9 dari 11



- 2.1. xxx (suami);
 - 2.2. xxx (ibu kandung);
 - 2.3. xxx (saudara lakilaki kandung);
 - 2.4. xxx (saudara lakilaki Kandung);
 - 2.5. i xxx (saudara perempuan kandung);
 - 2.6. xxx (saudara perempuan kandung)
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 370.000,- (*tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal **14 Juli 2021 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh **Dra. Aisyah, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Manaf**, dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim-hakim Anggota,

Drs. H. Abdul Manaf

Drs. H. Akh. Fauzie

Ketua Majelis,

Dra. Aisyah, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2021/PA.Bpp | 10 dari 11



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp **370.000,00**

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disclaimer